



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat

Telepon (0756) 21508 – 21608

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.2.1/29/Dispupip/2025

TENTANG
PEMBUATAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTREN
PEMERINTAH (SPIP) DAN RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN (RTP)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan keputusan Bupati Pesisir Selatan No: 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan Tahun 2025
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025
- KESATU : Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1;
- KEDUA : Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Juli 2025
Kepala,



Radinin, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN****NOMOR : 100.2.1/29/Dispupis/2025****TANGGAL : 4 Juli 2025****TENTANG : Pembentukan Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025****SUSUNAN TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025**

No	Jabatan Dalam Tim	Nama/NIP	Nama Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanggung Jawab	Radinin, S.Pd 196809111999031 002	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Ketua	Loli Nofita, S.STP.,M.Si 198206272000122 001	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Sekretaris	Yusmardi, SE 197811292011011 002	Perencana Ahli Muda
4	Anggota	Mustikawati, S.Sos 197210201997012 001	Kepala Bidang Perpustakaan
5	Anggota	Amrisa, S.Pd., MM 196909211998031 004	Kepala Bidang Kearsipan
6	Anggota	Eka Maizalni, S.Tr.Kes 197605111996032001	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala,



Radinin, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NOMOR : 100.2.1/29/Dispupip/2025

TANGGAL : 4 Juli 2025

TENTANG : Pembentukan Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

RINCIAN TUGAS TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

No	Jabatan		Uraian Tugas
1	2		4
1	Penanggung jawab	:	1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Bersama-sama seluruh pegawai mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2	Ketua		1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan 2. Menyusun berbagai Instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan 3. Memimpin pelaksanaan tugas Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;

			4. Melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Sisem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Kepada Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3	Sekretaris		1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi; 2. Membantu ketua dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Membanu Ketua membuat laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
4	Anggota		1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrument Satgas

			Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Memberikan masukan untuk pelaksanaan tugas Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
--	--	--	---

Kepala,



Radinin, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002